



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : PUT/67-K/PM 1-04/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa
Pangkat/NRP	: TNI AD
Jabatan	: Korem
Kesatuan	: Korem
Tempat/tanggal lahir	: Bengkulu
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Prov. Bengkulu.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-07/A-05/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Garuda Emas selaku Papera Nomor : Skep/11/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/64/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/67/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

Hal 1 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/67/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2018.
5. Penunjukan Panitera Dilmil I-04 Palembang Nomor JUKTERA/67/PM.I-04/AD/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/64/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaannya.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga".
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah HP Merk Oppo F7 warna biru kotak-kotak Nomor Imei 889949031382278. Dikembalikan kepada yang berhak.
- b) 1 (satu) buah Plas disk warna merah hitam isi rekaman CCTV saat saudara Saksi I Dianiaya oleh Terdakwa.

Hal 2 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020



Dirampas untuk dimusnahkan

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy buku nikah a.n Sdri Saksi-1.
- b) 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Penunjukan isteri (KPI) a.n Sdri Saksi-1.
- c) 1 (satu) Lembar Foto copy Kartu Tanda Anggota Persit (KTA) a.n Sdri Saksi I.
- d) 7 (tujuh) Lembar Prinan foto a.n Sdri Saksi-1.
- e) 2 (dua) Lembar Visum Et Repertum Nomor : Ver/04/IV/2020 tanggal 30 April 2020 a.n Sdri. Saksi-1.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Bahwa Terdakwa berjanji akan memperbaiki diri serta memperbaiki hubungan dengan Saksi-1 selaku istri Terdakwa.
- c. Bahwa Terdakwa masih menyayangi istri dan anak-anak Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, pada tanggal sepuluh bulan Agustus tahun 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, setidaknya-tidaknya di Desa Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Pulau Ba'ai Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

Hal 3 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secaba TNI AD di Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Susjurba Infanteri selama 5 (lima) bulan di Batu Raja, lalu ditugaskan di Yonif 144/JY sampai tahun 2017, selanjutnya ditugaskan di Korem 041/Gamas sampai dengan terjadinya tindakan pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21060050730384.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) pada awal tahun 2009 di Lubuk Linggau pada saat Terdakwa Cuti pulang ke rumah orang tuanya, setelah perkenalan itu hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 menjadi semakin akrab dan berlanjut menjalin hubungan pacaran, kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 30 September 2010 sesuai akta nikah Nomor : 541/05/X/2010.
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan dengan harmonis, sehingga dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak a.n Anak 1 umur 9 (sembilan) tahun dan a.n Anak kedua saksiumur 3 (tiga) tahun, namun hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sering mengalami cekcok mulut atau keributan yang kerap kali berakhir dengan pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
4. Pada pada awal bulan Februari 2019 saat Terdakwa berada di rumahnya di Desa Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Pulau Balai Kota Bengkulu, Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membuatkan es teh namun karena dinilai Terdakwa Saksi-1 lama membuat es teh tersebut, maka Terdakwa memukul Saksi-1 berkali-kali hingga Saksi-1 tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis saja dan akibat pemukulan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami memar di bagian muka.
5. Pada kemudian sekira bulan April 2019 Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa selama 4 (empat) hari untuk pulang ke rumah orang tuanya di Desa taba Kec. Saling Kab. Empat Lawang Sumsel dalam rangka menghadiri pemilihan orang tuanya Saksi-1 sebagai calon anggota DPRD Kab. Empat Lawang dan oleh Terdakwa Saksi-1

Hal 4 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijinkan untuk pulang, namun pada saat Saksi-1 kembali kerumah Terdakwa langsung marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tiba-tiba memukul Saksi-1 dibagian kepala dengan tangan kosong.

6. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 19.45 Wib tepatnya malam takbir dan Sdr. Saksi-3 (Saksi-2) sedang bertemu di rumah Terdakwa Desa Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Pulau Ba'ai Kota Bengkulu dan dihadapan Saksi-2 Terdakwa memukul Saksi-1 dengan kedua tangan terbuka ke bagian wajah dan beberapa kali ke kepala Saksi-1 dengan sandal merek Eager, menendang 4 (empat) kali lebih ke bagian perut dan menjambak rambut dan menyeret Saksi-1 ke dalam kamar, kejadian tersebut Saksi-2 meleraikan menenangkan Terdakwa sehingga pertengkaran tersebut terhenti, penyebab Terdakwa marah karena dianggap Terdakwa, Saksi-1 tidak bisa mengurus ayam peliharaannya dan kejadian tersebut terekam kamera pengawas/pengintai CCTV.
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sudah tidak tahan lagi, sehingga pada tanggal 21 September 2019 Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 dan Sdr. Hidi (orang tuanya) melaporkan perbuatan Terdakwa Staf Intel Korem 041/Gamas dan mengurus surat pengajuan cerainya dengan Terdakwa.
8. Bahwa selain Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 pada tahun 2019 Terdakwa juga pernah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan anaknya a.n Syarima, yaitu : pada bulan September 2010, bulan Oktober 2010, tahun 2011, bulan Maret 2014, tanggal 7 Maret 2014, bulan Februari 2019, serta terhadap anaknya a.n Syarima pada bulan Juli 2016.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Saksi-1 tersebut mengakibatkan luka, sehingga Saksi-1 merasa sakit sesuai dengan hasil surat Visum Et Repertum Nomor Ver/04/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2019.
10. Bahwa atas tindakan yang melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1, Saksi-1 keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom II/1 Bengkulu untuk diproses hukum sesuai LP : 07/A-05/V/2020/Idik/II/1 tanggal 12 Mei 2020.

Atau

Hal 5 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020



Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, pada tanggal sepuluh bulan Agustus tahun 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, setidaknya-tidaknya di Desa Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Pulau Ba'ai kota Bengkulu, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Mardiansah masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba TNI AD di Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Susjurba Infanteri selama 5 (lima) bulan di Batu Raja, lalu ditugaskan di Yonif 144/JY sampai tahun 2017, selanjutnya ditugaskan di Korem 041/Gamas sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21060050730384.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) pada awal tahun 2009 di Lubuk Linggau pada saat Terdakwa cuti pulang ke rumah orang tuanya, setelah perkenalan itu hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 menjadi selama akrab dan berlanjut menjalin hubungan pacaran, kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 30 September 2010 sesuai nikah Nomor : 541/05/X/2010.
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan dengan harmonis, sehingga dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak a.n Anak 1 umur 9 (sembilan) tahun a.n Anak kedua saksiumur 3 (tiga) tahun, namun hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 seringa mengalami cekcok mulut atau keributan yang kerap kali berakhir dengan pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
4. Bahwa pada bulan Februari 2019 saat Terdakwa berada di rumahnya di Desa Sumber Jaya Kec. Kampung MelayuPulau Ba'ai Kota Bengkulu, Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membuatkan es

Hal 6 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020



teh namun karena dinilai terdakwa Saksi-1 lama membuat es teh tersebut, maka Terdakwa memukul Saksi-1 berkali-kali, sehingga Saksi-1 tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis saja dan akibat pemukulan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami memar di bagian muka.

5. Bahwa kemudian sekira bulan April 2019 Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa selama 4 (empat) hari untuk pulang ke rumah orang tuanya di Desa Taba Kec. Saling Kab. Empat Lawang Sumsel dalam rangka menghadiri pemilihan orang tuanya Saksi-1 sebagaimana calon anggota DPRD Kab. Empat Lawang dan oleh Terdakwa Saksi-1 diijinkan untuk, pulang, namun pada saat Saksi-1 kembali kerumah Terdakwa langsung marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tiba-tiba memukul Saksi-1 dibagian kepala dengan tangan kosong.
6. Bahwa Pada tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 19.45 Wib tepatnya malam takbir dan Saksi-3 (Saksi-2) sedang bertamu di rumah Terdakwa Desa Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Pulau Ba'ai Kota Bengkulu dan dihadapan Saksi-2 Terdakwa memukul Saksi-1 dengan kedua tangan terbuka ke bagian wajah dan beberapa kali ke kepala Saksi-1 dengan sandal merek Wager menendang sekira 4 (empat) kali lebih ke bagian perut dan menjambak rambut dan menyeret Saksi-1 ke dalam kamar, melihat kejadian tersebut Saksi-2 melerai menenagkan Terdakwa sehingga pertengkaran tersebut terhenti, penyebab Terdakwa marah karena dianggap Terdakwa, Saksi-1 tidak bisa mengurus ayam peliharaannya dan kejadian tersebut terekam kamera pegawai/pengintai CCTV.
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sudah tidak tahan lagi sehingga pada tanggal 21 September 2019 Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 dan Sdr. Hidi (orang tuanya) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Staf Intel Korem 041/Gamas dan mengurus surat pengajuan cerainya dengan Terdakwa.
8. Bahwa perbuatan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 mengakibatkan luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau pekerjaan sehari-hari, menyebabkan Saksi-1 menderita dan berkeberatan, sehingga melaporkan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu sesuai LP : 07/A-05/V/2020/Idik/II/1 tanggal 12 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004.

Atau

Kedua : Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004.

Atau

Kedua : Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 merupakan delik aduan (klachtdelict) sebagai syarat formal untuk dapatnya dilakukan penuntutan perkaranya sebagaimana diatur pada pasal 51 UU RI Nomor 23 tahun 2004 .

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Alternatif kedua merupakan delik aduan (klachtdelict) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal penuntutan dalam perkara ini sebagai berikut :

Bahwa awal perkara ini timbul yang melaporkan adalah Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sesuai dengan Laporan Polisi nomor LP -07/A-05/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi-1 yang isinya melaporkan bahwa telah terjadi " Kekerasan dalam rumah tangga/KDRT " yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (Serka

Hal 8 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiansah) pada tanggal 10 Agustus 2019 yang mengakibatkan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) mengalami luka memar bagian kepala atas sebelah kiri, bibir pecah mengeluarkan darah, lengan tangan sebelah kiri memar, pinggang sebelah kiri memar.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 74 KUHP yang menyatakan bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam tenggang waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui kejahatan sehingga pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 12 Mei 2020 terhadap perkara yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 2019 telah lewat dari tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) terkait dengan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 Ayat(4) sebagaimana dakwaan Oditur Militer Alternatif Kedua tidak memenuhi syarat formal, sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat penuntutan.

Menimbang : Bahwa meskipun dakwaan Oditur Militer Alternatif kedua tidak memenuhi syarat formal, namun Dakwaan Oditur Militer Alternatif kesatu Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tetap dilanjutkan pemeriksaannya karena pada Dakwaan Alternatif Kesatu tidak termasuk delik aduan (klachtdelict).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Saksi-1
Pekerjaan : Ibu Ruma Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Empat Lawang/
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Empat Lawang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2019 di Lubuk Linggau saat Terdakwa pulang cuti ke rumah orang tuanya, kemudian berkenalan dengan Saksi-1 dari perkenalan tersebut menjadi semakin akrab berlanjut ke hubungan pacaran, lalu Saksi dan Terdakwa menikah pada bulan September 2010 30 September 2010 sesuai akta nikah nomor : 541/05/X/2010;

Hal 9 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari pernikahan antara Saksi dan Terdakwa tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Anak 1 umur 9 (sembilan) tahun dan Anak kedua saksi 1 Umur 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa dari awal pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa sudah tidak harmonis karena pada hari kedua acara resepsi pernikahan Terdakwa sudah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi yaitu dengan cara menampar dengan tangan kosong mengenai wajah Saksi, hanya karena Saksi minta pada saat resepsi tersebut Terdakwa memakai baju Jas biasa bukan PDU (Pakaian Dinas Upacara) karena pada hari pertama acara resepsi Terdakwa sudah memakai baju PDU;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Saksi meminta ijin kepada Terdakwa selama 4 (empat) hari untuk melakukan pencairan dana Desa karena pada saat itu Saksi menjadi Bendahara Desa di Desa Taba Kec. Saling Kab. Empat Lawang, selanjutnya pada saat Saksi kembali ke rumah di Asrama Kompi C Yonif 144/JY, tanpa ada penjelasan Terdakwa langsung memarahi Saksi dan memukul beberapa kali pada bagian wajah Saksi, sehingga mengakibatkan memar di bagian bibir;
5. Bahwa pada tahun 2011 saat Saksi pulang dari menjaga Ny. Agus Santoso (isteri letting Terdakwa, Serka Agus Santoso) yang dirawat di rumah sakit, tiba-tiba Terdakwa memarahi dan memukul Saksi berkali-kali pada bagian kepala, sehingga Saksi mengalami memar pada bagian pelipis dan mata, hal tersebut disebabkan saat Saksi pulang ke rumah diantar oleh Junior Terdakwa atas permintaan dari Serka Agus Santoso. Padahal sebelumnya Saksi sudah menelpon Terdakwa untuk minta dijemput dari rumah sakit, namun Terdakwa menyatakan tidak bisa menjemput karena sedang piket;
6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2014 di Batalyon 144/JY pada saat Terdakwa menjemur ayam lalu tidak lama kemudian ayam tersebut mati, kemudian Terdakwa menyalahkan Saksi akibat tidak mengetahui penyebab ayam tersebut mati, selanjutnya Terdakwa marah dan memukul Saksi menggunakan pedang Kartika Eka Paksi yang mengakibatkan luka memar pada bagian punggung dan kaki Saksi-1, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kapten Inf Rudi Teguh (Danki Ban Yonif 144/JY), pada saat

Hal 10 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu oleh Kapten Inf Rudi Teguh (Danki Ban Yonif 144/JY), permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan;

7. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2014 sekira pukul 00.30 Wib ketika Saksi ulang tahun Terdakwa melihat akun Facebook Saksi di HP milik Saksi dan mendapati kawan SMA Saksi a.n Riko mengucapkan selamat ulang tahun di akun Facebook milik Saksi, melihat hal tersebut Terdakwa marah dan membanting HP milik Saksi, selanjutnya Terdakwa menarik rambut dan mendorong kepala Saksi membentur ujung pintu, dan memukul beberapa kali dengan tangan kosong pada bagian badan menyebabkan Saksi pingsan;
8. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi dilarikan ke RSUD Curup oleh Terdakwa dan mendapatkan 5 (lima) jahitan pada kepala bagian belakang;
9. Bahwa pada pukul 07.00 Wib Saksi pergi ke rumah Kapten Inf Rudi Teguh untuk melaporkan kejadian tersebut selanjutnya Kapten Inf Rudi Teguh melaporkannya kepada Danyon 144/Jy. Kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke rumah Danyon 144/JY untuk didamaikan, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
10. Bahwa selanjutnya Danyon 144/JY memanggil orang tua Saksi yaitu Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) dan Sdr. Hidi untuk menjemput Saksi, sedangkan Terdakwa dimasukan ke dalam sel di Kesatuan selama 7 (tujuh) hari;
11. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pindah dinas ke Makorem 041/Gamas, namun Saksi tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Taba Kec. Saling Kab. Empat Lawang, sedangkan Terdakwa tinggal di Asrama Kompi B Yonif 144/JY Kota Bengkulu, saat itu Terdakwa jarang mengunjungi Saksi dan anak-anak dan pada puncaknya bulan Juli tahun 2016 Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anaknya a.n Anak 1 yang saat itu masih berusia 6 (enam) tahun, pemukulan tersebut disaksikan oleh Sdri. Saksi-2 (Saksi-2), akibat kejadian tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke Korem

Hal 11 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



041/Gamas, untuk mengurus surat cerai, namun tidak ada tindak lanjut dari kesatuan;

12. Bahwa pada bulan Juli 2016 sampai dengan Desember 2018 Terdakwa dan Saksi sempat pisah selama 1,5 tahun, Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi di Empat Lawang sedangkan Terdakwa tinggal di Desa Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Pulau Ba'ai Kota Bengkulu;
13. Bahwa pada bulan Desember 2018 Terdakwa membujuk Saksi untuk tinggal bersamanya dan berjanji akan berubah serta Terdakwa mengatakan bahwa "Saya sudah memiliki usaha sendiri yaitu panglong kayu dan rumah sudah ada, kasihan dengan anak-anak jika kita pisah";
14. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2018 Saksi dan anak-anak Saksi berangkat ke rumah Terdakwa di Desa Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Pulau Ba'ai Kota Bengkulu menggunakan Travel yang dipesan oleh Terdakwa dengan harapan Terdakwa benar-benar telah berubah dan tidak akan berperilaku kasar kembali kepada Saksi;
15. Bahwa pada bulan Pebruari 2019 Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya, memukul Saksi berkali-kali hanya karena Saksi saat diminta oleh Terdakwa membuatkan es teh dinilai lamban, saat pemukulan disaksikan oleh karyawan mebel a.n Sdr. Adi, Saksi hanya bisa menangis sehingga dileraikan oleh Sdr. Adi akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami memar di bagian muka;
16. Bahwa pada bulan April 2019 Saksi diijinkan oleh Terdakwa untuk pulang ke rumah orang tua Saksi di Ds. Taba Kec. Saling Kab. Empat Lawang Sumsel selama 4 (empat) hari untuk menghadiri acara pemilihan ayah Saksi sebagai calon anggota DPRD Kab. Empat Lawang, namun pada saat Saksi kembali lagi ke Bengkulu, tanpa alasan yang jelas Terdakwa memarahi dan memukul Saksi pada bagian kepala dengan tangan kosong dengan disaksikan oleh kedua anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 Terdakwa memukul Saksi menggunakan sandal merk Eiger dan tangan kosong dibagian wajah, menendang pada bagian perut sehingga Saksi tersungkur, selanjutnya Saksi di injak-injak oleh Terdakwa pada bagian pinggang dan rambut Saksi ditarik hingga banyak yang putus di tangan Terdakwa, kejadian tersebut dileraikan oleh Sdr. Joko; pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di rumah, selanjutnya rekaman CCTV tersebut Saksi pindahkan ke Flash disk;
18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami memar di bagian klopak mata kanan dan pipi kanan, bibir sebelah kanan dalam pecah hingga berdarah dan bibir kanan atas bengkak serta lengan tangan kanan dan kiri biru, serta Saksi-1 merasakan kesakitan diseluruh badannya, atas luka-luka tersebut Saksi sempat memfotonya dengan menggunakan kamera HP milik Saksi;
19. Bahwa atas luka-luka yang diderita oleh Saksi, tidak berobat ke rumah Sakit, hanya diobati oleh Terdakwa dengan obat-obatan yang ada di rumah;
20. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi tersebut, karena makanan yang disiapkan Saksi untuk ayam milik Terdakwa kurang matang;
21. Bahwa setelah terjadinya penganiayaan pada tanggal 10 Agustus 2019 kurang lebih 12 (dua belas) hari kemudian, Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang ke Kabupaten Empat Lawang karena ayah Saksi (Sdr. Hidi) akan dilantik menjadi anggota DPRD Kab. Empat lawang Sumsel, pada saat itu Saksi dijemput oleh Sdr. Andre (adik kandung Saksi), namun Saksi tidak diperbolehkan pulang oleh Terdakwa dengan alasan anak mau sekolah, padahal awalnya Terdakwa yang menyuruh Sdr. Andre (adik Saksi) untuk menjemput Saksi, guna menghadiri pelantikan ayah Saksi (Sdr. Hidi). Pada saat itu Saksi tetap memaksa untuk pulang ke Empat Lawang dan tidak pernah kembali lagi ke tempat tinggal bersama antara Saksi dengan Terdakwa di Bengkulu;
22. Bahwa setelah Saksi tinggal dirumah orang Tua Saksi di Empat Lawang saksi menunjukan rekaman kamera CCTV kepada orang

Hal 13 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Saksi dan selanjutnya pada tanggal 21 September 2019 Saksi bersama dengan kedua orang tua Saksi (Sdr. Hidi dan Saksi-3) ke Makorem 041/Gamas, guna melaporkan perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk mengurus kelanjutan surat permohonan cerai yang pernah Saksi ajukan ke Danrem 041/Gamas.

23. Bahwa kedatangan Saksi bersama orang tua Saksi ke Makorem 041/Gamas pada saat itu semata-mata untuk mengurus kelanjutan dari permohonan cerai yang pernah Saksi ajukan, bukan agar Terdakwa diproses secara hukum, selanjutnya Saksi mengurus kembali surat-surat ke Staf Pers, Bintal dan Pakum;
24. Bahwa informasi dari Pakumrem Terdakwa tidak mau menandatangani surat kelengkapan pengajuan cerai yang Saksi ajukan;
25. Bahwa oleh karena pengajuan kelengkapan surat untuk mengurus perceraian Saksi dengan Terdakwa tidak ada kelanjutannya sehingga kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu sesuai Laporan Polisi Nomor : 07/A-05/V/2020/Idik/II/1 tanggal 12 Mei 2020 untuk di proses hukum;
26. Bahwa selama Saksi berpisah dengan Terdakwa anak-anak hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa tinggal bersama Saksi, beberapa kali Terdakwa pernah memberikan uang untuk Saksi dan anak-anak, namun jumlah tersebut tidak mencukupi sehingga untuk biaya hidup sehari-hari sebagian dibantu oleh orang tua Saksi dan sebagian dari hasil usaha Saksi sendiri menjalankan toko Material bangunan milik orang tua Saksi;
27. Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa, namun Saksi telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Terdakwa karena Saksi merasa trauma atas perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
28. Bahwa Saksi tidak mengharapkan hukuman yang seberat-beratnya untuk Terdakwa, tetapi menyerahkan semuanya menurut hukum yang berlaku, karena bagaimanapun Terdakwa adalah ayah dari anak-anak Saksi;

Hal 14 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Saksi memberikan kesempatan yang cukup untuk Terdakwa bertemu dengan anak-anak.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Saksi-2
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Rantau Serik
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Empat Lawang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2009 saat anak Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) mengajak Terdakwa ke rumah Saksi di desa Taba kec. Saling Kab. Empat Lawang Prov. Sumsel, kemudian hubungan Terdakwa dan Saksi-1 berlanjut ke arah lebih serius untuk membina rumah tangga atau pernikahan, dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa saat ini masih berstatus sebagai mertua dan menantu.
2. Bahwa sekira tahun 2014 bulan dan tanggal Saksi tidak ingat, suami Saksi (Sdr. Hidi) mendapat telpon dari Danki Yonif 144/JY bahwa anak Saksi (Saksi-1) sedang berada di Asrama Yonif 144/JY dengan keadaan luka-luka akibat oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan suami Saksi (Sdr. Hidi) berangkat menuju Yonif 144/JY di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Air Putih Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Priv. Bengkulu.
3. Bahwa setibanya Saksi dan Sdr. Hidi di Yonif 144/JY mendapati anak Saksi (Saksi-1) sedang menangis serta mengalami luka dibagian kepala dan di bajunya terdapat bercak darah lalu Saksi langsung memeluknya.
4. Bahwa saat di Yonif 144/JY Saksi bertemu dengan Terdakwa, ia meminta maaf kepada Saksi dan Sdr. Hidi dengan alasan khilaf dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
5. Bahwa selanjutnya Dan Yonif 144/JY berbicara dengan suami Saksi dan Terdakwa di ruang tamu sedangkan Saksi dan Saksi-1 berada di ruang sebelah sehingga tidak mengetahui isi pembicaraan secara jelas, namun yang Saksi ingat saat itu Sdr. Hidi meminta ijin untuk membawa Saksi-1 pulang ke rumah di

Hal 15 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Taba Kec. Saling Kab. Empat Lawang Prov. Sumsel, lalu di ijinan oleh Danyonif 144/JY.

6. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Mako Yonif 144/Jy, sedangkan Saksi-1 setelah mengambil pakaian di rumah selanjutnya Saksi dan Sdr. Hidi membawa Saksi-1 pulang ke desa Taba kec. Saling Kab. Empat Lawang Prov. Sumsel.
7. Bahwa pada bulan Juli tahun 2016 tanggalnya lupa, saat Saksi duduk di teras depan rumah Saksi, Saksi melihat Saksi-1 dan cucu Saksi (Sdri. Anak 1) pulang dari menonton turnamen bola voli di Desa Tebing Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Agya dengan Plat Nopol BG. 1792, saat itu Saksi dan Terdakwa menunggu di depan pintu gerbang;
8. Bahwa pada saat Saksi-1 dan cucu Saksi Syarima turun dari mobil, Terdakwa langsung menarik Anak 1 lalu ditampar sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala sebelah kanan hingga terjatuh, kemudian Saksi langsung berteriak dan langsung membawa Saksi masuk rumah, selanjutnya Saksi memarahi Terdakwa dan memintanya untuk pergi dari rumah Saksi;
9. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Saksi melihat video rekaman penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Ba'ai Kota Bengkulu, sejak saat itu Saksi langsung meminta Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) untuk melaporkan kejadian tersebut ke Korem 041/Gamas, guna mengurus surat perceraian;
10. Bahwa selain kejadian kekerasan itu Terdakwa juga pernah beberapa kali menggadaikan kendaraan milik Saksi yaitu kendaraan roda 4 (empat) Type Toyota Avanza warna Silver sebanyak 2 (dua) kali, lalu ditebus oleh suami Saksi, kemudian kendaraan roda 2 (dua) Type Yamaha Vixion warna putih dengan Plat kendaraan BG 4444 milik Saksi juga di gadaikan, sehingga saat ini motor tersebut tidak kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 dalam perkara ini Sdr. Saksi-3 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Hal 16 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi-3 yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : Saksi-3
Tempat/tanggal lahir : Danau Ranau (OKU) Sumsel/10 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Arau Bintang Rt.011 Kec.Sukaraja Kab. Seluma Propinsi Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya yang bernama Sdri. Saksi-1 yaitu pada malam takbiran atau malam lebaran Idul Adha tahun 2019, sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya.
3. Bahwa Saksi melihat dan mengetahui Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul dan

Hal 17 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang Saksi-1, Saksi meleraikan dan berusaha menenangkan Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 (malam takbir), sekira pukul 19.45 Wib Saksi saat itu bertemu ke rumah Terdakwa dan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian terjadi, sehingga saat itu Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dibagian wajah, kepala dan perut, serta Terdakwa menyeret Saksi-1 dari ruangan terbuka ke dalam kamar.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi tidak mengetahui dibagian mana saja Terdakwa melakukan pemukulan, selain di bagian muka, kepala dan perut.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar di wajah dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan sandal, menjambak dan menendang Saksi-1 dibagian perut.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2005 di Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan dan dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Batu Raja, kemudian pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa bertugas di Yonif 144/JY selama 10 (sepuluh) tahun, dan selanjutnya sampai dengan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Korem 041/Gamas dengan berpangkat Serka NRP 21060050730384;
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) sejak tanggal 30 September 2010 sesuai akta nikah nomor : 541/05/X/2010; pernikahan dilaksanakan secara resmi sesuai ketentuan Negara, kedinasan, dan agama sehingga Saksi-1 terdaftar sebagai anggota Persit Chandra Kirana Yonif 144/JY dan berhak mendapat KPI (Kartu Penunjukan Istri) dari kesatuan dimana Terdakwa berdinan.
3. Bahwa selama Terdakwa berumah tangga dengan Saksi-1 sering ribut/cekcok hal ini dikarenakan Saksi-1 mengikuti arisan online

Hal 18 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa uang dan emas tanpa seijin Terdakwa selaku suami, serta Saksi-1 apabila menggunakan Hanphone lupa waktu dan lupa mengurus anak dan suami;

4. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; a.n Anak 1 9 (sembilan) tahun dan a.n Anak kedua saksi3 (tiga) tahun;
5. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Joko pulang dari rumah temannya, saat itu Sdr. Joko (Saksi-3) langsung duduk sedangkan Terdakwa langsung menuju dapur untuk menemui istri menanyakan masak apa "Ma kenapa ngak masak untuk anak dan untuk ayam" dan dijawab oleh istri Terdakwa "saya sibuk terserahlah aku" mendengar jawaban istri seperti itu Terdakwa langsung naik pitam/marah, sehingga terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1;
6. Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada istrinya (Saksi-1) pada tanggal 10 Agustus 2019 sekira Pukul 19.45 Wib di rumahnya yaitu memukulinya dengan menggunakan kedua tangan terbuka dibagian kepala beberapa kali dan menendang/menerjang lebih dari 4 (empat) kali dibagian perut dan badannya, selanjutnya Terdakwa memukulinya dengan menggunakan sandal merk Eager beberapa kali dibagian wajah Saksi-1, menginjak-injak pada bagian pinggang dan terakhir Terdakwa menjambak rambut dan menyeret Saksi-1 ke dalam kamar;
7. Bahwa sebelumnya pada tanggal 4 September 2019 Terdakwa sudah kesal terhadap Saksi-1 karena saat Terdakwa ada tamu di rumah yaitu Sdr. Rezki, Terdakwa melihat pintu kamar terbuka, sehingga terlihat di kamar Saksi-1 tidak mengenakan baju atas hanya memakai Bra (BH) saja dan malam itu juga setelah Sdr. Rezki pulang Terdakwa menasehati Saksi-1 dengan keras dan kasar agar jangan terulang kembali.
8. Bahwa memang benar rekaman CCTV yang diperlihatkan dalam persidangan adalah rekaman kekerasan yang Terdakwa lakukan pada tanggal 10 Agustus 2019 Pukul 19.45 Wib kepada Saksi-1, bertempat di toko sekaligus tempat tinggal Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) mengalami memar dibagian bibir, kelopak mata dan badannya, adapun setelah kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 serta mengobati Saksi-1 dengan obat yang ada dirumahnya;

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 ada yang melihat yaitu anak Terdakwa a.n Anak kedua saksi berusia 3 (tiga) tahun, yang langsung menghampiri Saksi-1 sambil menangis.
10. Bahwa sandal yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 merk aeger, saat ini sandal tersebut sudah hilang.
11. Bahwa setelah kejadian pemukulan pada tanggal 10 Agustus 2019 Pukul 19.45 Wib, sekira 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi-1 dan kedua anaknya pergi meninggalkan Terdakwa dan tinggal bersama orang tuanya ibu Saksi-2 (Saksi-2) di Desa Taba Kec. Muara Saling Kab. Empat Lawang;
12. Bahwa semenjak Istri Terdakwa meninggalkan rumah kurang lebih 13 (tiga belas) bulan, Terdakwa pernah menghubungi/bertemu dengan kedua anak Terdakwa, dan terakhir Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan anak-anaknya pada hari raya pertama Idul Fitri 1441 H tanggal 24 Mei 2020, dan selama ini kedua anak Terdakwa tinggal bersama Saksi-1, serta selama berpisah dengan Saksi-1 Terdakwa memenuhi kewajibannya dengan beberapa kali memberi nafkah lahir yang dititipkan melalui adik ipar, namun nafkah bathin terhadap Saksi-1 tidak Terdakwa penuhi;
13. Bahwa sekira bulan Maret 2020 Saksi-1 datang ke Korem 041/Gamas dengan maksud ingin memintai cerai, namun permintaan cerainya Terdakwa tolak, adapun alasan Terdakwa menolak permintaan cerai tersebut karena Terdakwa masih sayang dan masih ingin bersatu lagi dengan Saksi-1, dan Terdakwa selalu berusaha untuk menyakinkan Saksi-1 dan mertuanya (Saksi-2) bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan rumah tangganya dan Terdakwa akan merubah sikap, tidak berbuat kasar lagi kepada Saksi-1;
14. Bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 selain kejadian pada tanggal 10 Agustus 2020, Terdakwa juga mengakui pernah beberapa kali melakukan pemukulan

Hal 20 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi-1, yaitu bulan Oktober 2010, tahun 2011, bulan Maret 2014, tanggal 7 Maret 2014, tahun 2015, bulan Februari 2019, dan bulan April 2019 serta terhadap anaknya a.n. Syharima pada bulan Juli 2016 sebagaimana diterangkan oleh Saksi-1 kecuali pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat acara resepsi pernikahan hari ke-2 di bulan September 2010, Terdakwa menyangkalnya;

15. Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto Saksi-1 dalam kondisi terluka akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana menjadi barang bukti dalam perkara ini.
16. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta Terdakwa sungguh-sungguh ingin memperbaiki rumah tangga dengan Saksi-1 karena masih mencintai Saksi-1 dan ingin membesarkan anak-anak dengan kondisi kedua orang tua yang utuh.
17. Bahwa Terdakwa menyadari karakternya yang temperamen merupakan akibat dari Terdakwa kurang bimbingan dari aspek rohani/agama.
18. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pengamanan Perbatasan RI-PNG pada tahun 2013

Menimbang: Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy buku nikah a.n Sdri Saksi-1.
2. 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Penunjukan isteri (KPI) a.n Sdri Saksi-1.
3. 1 (satu) Lembar Foto copy Kartu Tanda Anggota Persit (KTA) a.n Sdri Saksi-1.
4. 7 (tujuh) Lembar Prinan foto a.n Sdri Saksi-1.
5. 2 (dua) Lembar Visum Et Repertum Nomor : Ver/04/IV/2020 tanggal 30 April 2020 a.n Sdri. Saksi-1.

b. Barang-barang :

Hal 21 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah HP Merk Oppo F7 warna biru kotak-kotak Nomor Imei 889949031382278.
2. 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam isi rekaman CCTV saat Sdri. Saksi-1 Dianiaya oleh Serka Mardiansyah.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut:

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy buku nikah a.n Sdri Saksi-1.

Bahwa Akta tersebut membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sampai dengan saat ini. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti.

- 2) 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Penunjukan isteri (KPI) a.n Sdri Saksi-1.

Bahwa pada Kartu Penunjukan isteri (KPI) tersebut tertulis nama Saksi-1 yang artinya Saksi-1 ditunjuk oleh kesatuan dimana Terdakwa berdinis sebagai istri sah dari Terdakwa dan terhadapnya melekat hak-hak selaku istri sah yang terdaftar dalam administrasi di Kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti.

- 3) 1 (satu) Lembar Foto copy Kartu Tanda Anggota Persit (KTA) a.n Sdri. Saksi-1;

Bahwa pada KTA tersebut tertulis nama Saksi-1 yang artinya Saksi-1 ditunjuk secara sah sebagai anggota organisasi persatuan para istri prajurit TNI AD Persit Candra Kirana, Majelis Hakim berpendapat barang bukti

Hal 22 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020



tersebut berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti.

4) 7 (tujuh) Lembar Print-an foto a.n Sdri Saksi-1.

Bahwa dari 7 (tujuh) lembar print an foto tersebut 6 (enam) foto berupa gambar foto Saksi-1(Sdri Saksi-1) dalam kondisi luka yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, yang diambil dengan menggunakan kamera HP milik Saksi-1(satu) Merk Oppo F7 warna biru kotak-kotak Nomor Imei 889949031382278. Sedang 1 (Satu) lembar foto merupakan gambar perempuan lain yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 melalui *chat Whatsapp* dan dikatakan bahwa perempuan tersebut adalah perempuan milik Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti.

5) 2 (dua) Lembar Visum Et Repertum Nomor : Ver/04/IV/2020 tanggal 30 April 2020 a.n Sdri. Saksi-1.

Bahwa 2 (dua) Lembar Visum Et Repertum Nomor : Ver/04/IV/2020 tanggal 30 April 2020 a.n Sdri. Saksi-1 yang dikeluarkan oleh Detasemen Kesehatan 02.04.0 Rumah Sakit TK IV 02.07.01. Zainul Arifin dan ditandatangani oleh dr. Denny Christian Lukas diketahui hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 17 April 2020 pukul 11.15 Wib sebagai berikut:

1. Kepala : Tidak terdapat luka atau bekas luka ditubuh pasien.
2. Leher : Tidak ada kelainan.
3. Dada : Tidak ada kelainan.
4. Perut : Tidak ada kelainan.
5. Punggung : Tidak ada kelainan.
6. Pinggul : Tidak ada kelainan.
7. Lubang kemaluan : Tidak ada kelainan.
8. Lubang Keluar : Tidak ada kelainan.
9. Anggota gerak atas : Tidak terdapat luka atau bekas luka ditubuh pasien.
10. Anggota Gerak bawah: Tidak terdapat luka atau bekas luka ditubuh pasien.



Kesimpulan : Tidak terdapat luka atau bekas luka ditubuh pasien.

Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi-1 (Sdr. Saksi-1) baru dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) kemudian setelah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2019 sehingga luka-luka yang pernah diderita oleh Saksi-1 telah sembuh dan tidak menimbulkan bekas sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/04/IV/2020 tanggal 30 April 2020 a.n Sdri. Saksi-1. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu dikesampingkan karena pada Visum Et Repertum Nomor : Ver/04/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tidak dapat menggambarkan apapun terkait dengan perbuatan Terdakwa sebagai mana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini.

b. Barang-barang :

1. 1 (satu) buah HP Merk Oppo F7 warna biru kotak-kotak Nomor Imei 889949031382278.

Bahwa 1 (satu) buah HP Merk Oppo F7 warna biru kotak-kotak Nomor Imei 889949031382278 adalah barang milik Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) yang digunakan oleh Saksi-1 untuk merekam gambar rekaman dari kamera CCTV yang terpasang di rumah Terdakwa, berisi rekaman kejadian saat Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan kepada Saksi-1 berupa tindakan memukul, menendang, menginjak-injak dan menjambak rambut kepala Saksi-1, dari rekaman tersebut tergambar dengan jelas perbuatan yang dilakukan dengan penuh emosi oleh Terdakwa kepada Saksi-1 yang kemudian dilerai oleh Saksi-3 (Sdr. Joko). HP tersebut juga digunakan oleh Saksi-1 untuk mengambil foto luka-luka yang diderita oleh Saksi-1, sebagaimana 6 (enam) lembar foto yang juga menjadi barang bukti dalam perkara ini. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti.

2. 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam isi rekaman CCTV saat Sdri. Saksi-1 Dianiaya oleh Serka Mardiansyah.

Bahwa flasdisk warna merah hitam tersebut merupakan media yang digunakan oleh Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) untuk



menyimpan rekaman video dari kamera CCTV yang terpasang di rumah Terdakwa saat kejadian Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan kepada Saksi-1 berupa tindakan memukul, menendang, menginjak-injak dan menjambak rambut kepala Saksi-1, dari rekaman tersebut tergambar dengan jelas perbuatan yang dilakukan dengan penuh emosi oleh Terdakwa kepada Saksi-1 yang kemudian dilerai oleh Saksi-3 (Sdr. Joko). Video dari rekaman CCTV di rumah Terdakwa kemudian direkam ulang oleh Saksi-1 dengan menggunakan kamera HP Saksi-1 dan selanjutnya dari HP milik Saksi-1 dipindahkan penyimpanannya ke Flashdisk warna merah hitam tersebut. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata ber-hubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba TNI-AD di Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Susjurba Infanteri selama 5 (lima) bulan di Baturaja, lalu ditugaskan di Yonif 144/JY sampai tahun 2017, selanjutnya ditugaskan di Korem 041/Gamas sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21060050730384;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) pada awal tahun 2009 di Lubuk Linggau, setelah perkenalan hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 menjadi semakin akrab sehingga berlanjut menjalin hubungan pacaran, kemudian Terdakwa menikah resmi dengan Saksi-1 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2010 sesuai akta nikah nomor : 541/05/X/2010 dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ; a.n. Anak 1 umur 9 (sembilan) tahun dan Anak kedua saksiumur 3 (tiga) tahun;

3. Bahwa benar sejak awal hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis, karena sering terjadi cekcok mulut/pertengkaran yang kerap kali berakhir dengan pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1;
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 19.45 WIB tepatnya malam takbir Hari Raya Idul Adha tahun 2019 Terdakwa dan Sdr. Saksi-3 (Saksi-3) tiba di rumah di Desa Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Pulau Ba'ai Kota Bengkulu yang merupakan tempat tinggal Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-3 langsung duduk dan Terdakwa ke dapur menemui Saksi-1 menanyakan mengapa tidak masak untuk anak dan menanyakan mengapa makanan ayam yang disiapkan oleh Saksi-1 setelah dicek oleh Terdakwa makanan tersebut belum matang" hal tersebut menyebabkan Terdakwa naik pitam dan marah-marah kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan terbuka ke bagian wajah dan beberapa kali ke kepala Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengulangi lagi memukul dengan menggunakan sandal merk Eager, menendang sebanyak 4 (empat) kali lebih ke bagian perut ,menerjang beberapa kali sehingga Saksi-1 terjatuh, menginjak-injak pinggang dan menjambak rambut serta menyeret Saksi-1 ke dalam kamar, melihat kejadian tersebut Saksi-3 (Sdr. Saksi-3) langsung bergerak meleraikan dan menenangkan Terdakwa, sehingga Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap Saksi-1;
5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar di bagian kelopak mata kanan, pipi kanan, bibir sebelah kanan dalam pecah hingga berdarah dan bibir kanan atas bengkak serta lengan tangan kanan dan kiri biru, serta Saksi-1 merasakan kesakitan diseluruh badannya, namun Saksi tidak berobat ke dokter ataupun Rumah Sakit, hanya diobati oleh Terdakwa dengan obat-obatan yang ada di rumah.
6. Bahwa benar setelah terjadinya penganiayaan pada tanggal 10 Agustus 2019 kurang lebih 12 (dua belas) hari kemudian, Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang ke Kabupaten Empat Lawang karena ayah Saksi-1 (Sdr. Hidi) akan dilantik menjadi anggota DPRD Kab. Empat lawang Sumsel, pada saat itu Saksi-1

Hal 26 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020



dijemput oleh Sdr. Andre (adik kandung Saksi), namun Saksi-1 tidak diperbolehkan pulang oleh Terdakwa dengan alasan anak mau sekolah, padahal awalnya Terdakwa yang menyuruh Sdr. Andre (adik Saksi-1) untuk menjemput Saksi-1, guna menghadiri pelantikan ayah Saksi-1 (Sdr. Hidi). Pada saat itu Saksi-1 tetap memaksa untuk pulang ke Empat Lawang dan tidak pernah kembali lagi ke tempat tinggal bersama antara Saksi dengan Terdakwa di Bengkulu.

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 tinggal bersama dengan orang tua Saksi-1 di Kab. Empat Lawang, Saksi-1 menunjukkan rekaman kamera CCTV kepada orang tua Saksi-1 yang berisi rekaman kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada tanggal 10 Agustus 2019.
8. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2019 Saksi-1 bersama dengan kedua orang tua Saksi-1 (Sdr. Hidi dan Saksi-3) pergi ke Makorem 041/Gamas, guna melaporkan perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk mengurus surat permohonan cerai.
9. Bahwa benar kedatangan Saksi-1 bersama orang tua Saksi-1 ke Makorem 041/Gamas pada saat itu melaporkan perbuatan Terdakwa semata-mata untuk mengurus permohonan cerai yang pernah, bukan agar Terdakwa diproses secara hukum, selanjutnya Saksi mengurus kembali surat-surat ke Staf Pers, Bintal dan Pakum;
10. Bahwa benar menurut informasi dari Pakumrem Terdakwa tidak mau menandatangani surat kelengkapan pengajuan cerai yang Saksi-1 ajukan;
11. Bahwa benar oleh karena pengajuan kelengkapan surat untuk mengurus perceraian Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada kelanjutannya sehingga kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu sesuai Laporan Polisi Nomor : 07/A-05/V/2020/Idik/II/1 tanggal 12 Mei 2020 untuk di proses hukum;
12. Bahwa benar selama Saksi-1 berpisah dengan Terdakwa anak-anak hasil pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tinggal bersama Saksi-1, beberapa kali Terdakwa pernah memberikan uang untuk Saksi-1 dan anak-anak, namun jumlah tersebut

Hal 27 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020



tidak mencukupi, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari sebagian dibantu oleh orang tua Saksi-1 dan sebagian dari hasil usaha Saksi-1 sendiri mengelola toko Material bangunan milik orang tua Saksi-1;

13. Bahwa benar Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa, namun Saksi-1 telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Terdakwa karena Saksi-1 merasa trauma atas perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1;
14. Bahwa benar Saksi tidak mengharapkan hukuman yang seberat-beratnya untuk Terdakwa, tetapi menyerahkan semuanya menurut hukum yang berlaku, karena bagaimanapun Terdakwa merupakan ayah dari anak-anak Saksi-1;
15. Bahwa benar tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 selain kejadian pada tanggal 10 Agustus 2020, Terdakwa juga mengakui pernah beberapa kali melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, yaitu bulan Oktober 2010, tahun 2011, bulan Maret 2014, tanggal 7 Maret 2014, tahun 2015, bulan Februari 2019, dan bulan April 2019 serta terhadap anaknya a.n. Syharima pada bulan Juli 2016 sebagaimana diterangkan oleh Saksi-1 kecuali pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat acara resepsi pernikahan hari ke-2 di bulan September 2010, Terdakwa menyangkalnya;
16. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta Terdakwa sungguh-sungguh ingin memperbaiki rumah tangga dengan Saksi-1 karena masih mencintai Saksi-1 dan ingin membesarkan anak-anak dengan kondisi kedua orang tua yang utuh.
17. Bahwa benar Terdakwa menyadari karakternya yang temperamen merupakan akibat dari Terdakwa kurang bimbingan dari aspek rohani/agama.
18. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pengamanan Perbatasan RI-PNG pada tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana yang dituntutkan Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, oleh karena Terdakwa di persidangan hanya memohon keringanan hukuman, tidak mempermasalahkan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus, melainkan akan mempertimbangkan sekaligus setelah bagian hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 64 / VIII / 2020, tanggal 3 Agustus 2020 yang disusun secara Alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif Kesatu, sedangkan Alternatif kedua tidak dibuktikan oleh karena tidak memenuhi syarat formal penuntutan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 Ayat(1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
- Unsur kedua : Melakukan perbuatan kekerasan fisik.
- Unsur ketiga : Dalam lingkup rumah tangga

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “ Setiap Orang “ Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Hal 29 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020



Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah identik dengan pengertian “barang siapa” sebagai Subjek hukum, dimana Terdakwa tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2-9 KUHP yaitu adalah semua Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau subjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kaitan lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni : jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Permasalahannya adalah “Apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian “Setiap orang” yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan perkara ini adalah benar bernama Mardiansah seorang Prajurit TNI-AD Kesatuan Korem 041/Gamas dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serka NRP 21060050730384 jabatan Ba Kimarem 041/Gamas.
2. Bahwa sesuai dakwan kesatu Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk bagian dari setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.



4. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu “ Setiap orang” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua “Melakukan perbuatan kekerasan fisik” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kedua : “Melakukan perbuatan kekerasan fisik”.

Bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan fisik* menurut pasal 6 UU RI Nomor 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang. Bahwa perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran dimaksud memang untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur *dengan sengaja* ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak awal hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis, karena sering terjadi cekcok mulut/pertengkaran yang kerap kali berakhir dengan pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1;
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 19.45 WIB tepatnya malam takbir Hari Raya Idul Adha tahun 2019 Terdakwa dan Sdr. Saksi-3 (Saksi-3) tiba di rumah di Desa Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Pulau Ba'ai Kota Bengkulu yang merupakan tempat tinggal Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-3 langsung duduk dan Terdakwa ke dapur menemui Saksi-1 menanyakan mengapa tidak



masak untuk anak dan menanyakan mengapa makanan ayam yang disiapkan oleh Saksi-1 setelah dicek oleh Terdakwa makanan tersebut belum matang” hal tersebut menyebabkan Terdakwa naik pitam dan marah-marah kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan terbuka ke bagian wajah dan beberapa kali ke kepala Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengulangi lagi memukul dengan menggunakan sandal merk Eager, menendang sebanyak 4 (empat) kali lebih ke bagian perut ,menerjang beberapa kali sehingga Saksi-1 terjatuh, menginjak-injak pinggang dan menjambak rambut serta menyeret Saksi-1 ke dalam kamar, melihat kejadian tersebut Saksi-3 (Sdr. Saksi-3) langsung bergerak meleraikan dan menenangkan Terdakwa, sehingga Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap Saksi-1;

3. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar di bagian kelopak mata kanan, pipi kanan, bibir sebelah kanan dalam pecah hingga berdarah dan bibir kanan atas bengkak serta lengan tangan kanan dan kiri biru, serta Saksi-1 merasakan kesakitan diseluruh badannya, namun Saksi tidak berobat ke dokter ataupun Rumah Sakit, hanya diobati oleh Terdakwa dengan obat-obatan yang ada di rumah.
4. Bahwa benar setelah terjadinya penganiayaan pada tanggal 10 Agustus 2019 kurang lebih 12 (dua belas) hari kemudian, Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang ke Kabupaten Empat Lawang karena ayah Saksi-1 (Sdr. Hidi) akan dilantik menjadi anggota DPRD Kab. Empat lawang Sumsel, pada saat itu Saksi-1 dijemput oleh Sdr. Andre (adik kandung Saksi), namun Saksi-1 tidak diperbolehkan pulang oleh Terdakwa dengan alasan anak mau sekolah, padahal awalnya Terdakwa yang menyuruh Sdr. Andre (adik Saksi-1) untuk menjemput Saksi-1, guna menghadiri pelantikan ayah Saksi-1 (Sdr. Hidi). Pada saat itu Saksi-1 tetap memaksa untuk pulang ke Empat Lawang dan tidak pernah kembali lagi ke tempat tinggal bersama antara Saksi dengan Terdakwa di Bengkulu;
5. Bahwa benar tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 selain kejadian pada tanggal 10 Agustus 2020, Terdakwa juga mengakui pernah beberapa kali melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, yaitu bulan Oktober 2010, tahun 2011, bulan Maret 2014, tanggal 7 Maret 2014, tahun 2015, bulan Februari 2019, dan bulan April 2019 serta terhadap anaknya a.n. Syarima pada bulan Juli 2016 sebagaimana diterangkan oleh Saksi-1 kecuali pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat acara resepsi pernikahan hari ke-2 di bulan September 2010, Terdakwa menyangkalnya;



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, Unsur Kedua “ Melakukan perbuatan kekerasan fisik” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dalam lingkup rumah tangga” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ketiga : “Dalam lingkup rumah tangga”

Bahwa menurut Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004, lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) telah menikah secara resmi pada tanggal 30 September 2010 sesuai akta nikah nomor : 541/05/X/2010 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ; a.n. Anak 1 umur 9 (sembilan) tahun dan Anak kedua saksiumur 3 (tiga) tahun;
2. Bahwa benar sampai dengan kejadian perkara Terdakwa ini, antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat oleh pernikahan dan belum pernah terjadi perceraian.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak



pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah merupakan cerminan karakter Terdakwa yang mudah terpancing emosi dan mengandalkan kekuatan fisik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Sebagai kepala keluarga yang sekaligus memiliki fungsi sebagai nahkoda yang akan mengarahkan kemana bahtera rumah tangga akan dibawa, Terdakwa semestinya dapat membina, mengarahkan dan membimbing Saksi-1 dengan cara-cara yang baik dan komunikasi yang terbaik jika terdapat sikap atau perbuatan ataupun hal-hal lain dari Saksi-1 sebagai istri yang tidak benar ataupun tidak disukai oleh Terdakwa, bukan dengan cara melakukan kekerasan fisik.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum/undang-undang dan merupakan bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga, sebagaimana diatur Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004. Terdakwa sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya menjadi orang pertama yang akan melakukan perlindungan apabila ada anggota keluarga yang mendapatkan tindakan kekerasan dari pihak lain, namun kenyataannya justru Terdakwalah yang melakukan kekerasan itu kepada istrinya sendiri yang semestinya Terdakwa melindungi dan mengayominya. Hal tersebut mencerminkan perbuatan Terdakwa tidak taat terhadap hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi-1 menderita sakit secara fisik dan secara psikologi merasa trauma sehingga Saksi-1 bertekad bulat ingin berpisah/bercerai dengan Terdakwa. Selain hal tersebut tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yang dilakukan secara berulang-ulang telah mengganggu pelaksanaan tugas satuan karena setiap terjadi



kekerasan fisik dan Saksi-1 melapor ke kesatuan dengan sendirinya akan menambah tugas satuan selain tugas pokoknya. Rangkaian perbuatan Terdakwa juga berakibat mencoreng citra TNI dimata masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga Saksi-1 yang berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini adalah karena karakter Terdakwa yang temperamen/tidak dapat mengendalikan emosi yang diakibatkan oleh kurangnya bimbingan dari aspek rohani/agama sebagaimana dinyatakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dalam sidang sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Isteri Terdakwa (Saksi-1) selaku korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pengamanan Perbatasan RI-PNG pada tahun 2013

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta delapan wajib TNI ke-3;
2. Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 secara berulang-ulang, meskipun sudah dinasehati oleh atasannya agar tidak mengulangi perbuatannya, namun Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut perlu diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) selaku istri Terdakwa sudah memaafkan Terdakwa dan tidak berharap Terdakwa dihukum seberat-beratnya, karena bagaimana pun Terdakwa adalah ayah bagi anak-anak Saksi-1, yang mana dengan hukuman yang berat juga akan berpengaruh



terhadap kemampuan Terdakwa untuk dapat bertemu dengan buah hatinya yang masih memerlukan kehadiran sosok ayah.

- b. Pada dasarnya Saksi-1 hanya menginginkan agar dapat bercerai dengan Terdakwa, bukan bermaksud agar Terdakwa dihukum.
- c. Bahwa Terdakwa sungguh-sungguh ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-1 karena masih mencintai Saksi-1 dan ingin membesarkan anak-anak dengan kondisi kedua orang tua yang utuh.

Menimbang : Bahwa meskipun dalam perkara ini Saksi-1 hanya menginginkan dapat bercerai dengan Terdakwa tanpa bermaksud agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya, namun negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kepada seluruh warga negara dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, harus ditindak. Guna mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat memiliki kewajiban melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy buku nikah a.n Sdri Saksi-1.
 - b. 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Penunjukan isteri (KPI) a.n Sdri Saksi-1.
 - c. 1 (satu) Lembar Foto copy Kartu Tanda Anggota Persit (KTA) a.n Sdri Saksi-1.
 - d. 7 (tujuh) Lembar Prinan foto a.n Sdri Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti huruf a,b,c dan d, Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah HP Merk Oppo F7 warna biru kotak-kotak Nomor Imei 889949031382278.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo F7 warna biru kotak-kotak Nomor Imei 889949031382278, adalah hand phone milik pribadi dari Saksi-1 (Sdri. Saksi-1), oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdri. Saksi-1.

- b. 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam isi rekaman CCTV saat saudara Saksi-1 Dianiaya oleh Serka Mardiansyah.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merupakan media penyimpanan dari isi rekaman CCTV saat Sdri. Saksi-1 Dianiaya oleh Serka Mardiansyah, merupakan bagian penting terkait dengan pembuktian Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena barang tersebut mudah dalam penyimpanannya serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 37 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mardiansah Serka NRP.21060050730384, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. Surat-surat :
 1. 1 (satu) lembar foto copy buku nikah a.n Sdri Saksi-1.
 2. 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Penunjukan isteri (KPI) a.n Sdri Saksi-1.
 3. 1 (satu) Lembar Foto copy Kartu Tanda Anggota Persit (KTA) a.n Sdri Saksi-1.
 4. 7 (tujuh) Lembar Print-an foto dari Sdri. Saksi-1.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
 - b. Barang-barang :
 1. 1 (satu) buah HP Merk Oppo F7 warna biru kotak-kotak Nomor Imei 889949031382278.
Dikembalikan kepada Sdri. Saksi-1.
 2. 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam isi rekaman CCTV saat saudara Saksi-1 Dianiaya oleh Serka Mardiansyah.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 38 dari 39 Hal Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H.,M. Letkol Sus NRP 522940 sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H Mayor Chk NRP 110110002461171 dan Arie Fitriasyah,S.H Mayor Chk NRP 1102002100978 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980022460572, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H
Letkol Sus NRP 522940

Hakim Anggota I

ttd

Syawaluddinsyah,S.H
Mayor Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota II

ttd

Arie Fitriasyah, S.H
Mayor Chk NRP 1102002100978

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974